

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TENTANG BIDAN YANG
MEMPERDAGANGKAN OBAT SUBSTANDAR BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn

A. Deskripsi Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Dalam putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn menyebutkan bahwa terdakwa bernama Dewi Delfina Sidauruk, tempat dan tanggal lahir Stabat, 17 Juli 1974 berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen, bertempat tinggal di Lingkungan II Bahagia Desa Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan bekerja sebagai Bidan Puskesmas Kecamatan Stabat.

Dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Nomor Register perkara PDM-590/L.2.10.3/Eku.2/Mdn/03/2020 bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di rumah tinggal di Lingkungan II Bahagia Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara Dewi Delfina Sidauruk, Terdakwa yang dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana perbuatan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, bertempat di Lingkungan II Bahagia Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Sahat TH Marpaung dan Saksi Difa Ananda S. Farm (Petugas Balai Besar POM Medan) di kediaman atau rumah tinggal milik Terdakwa Dewi Delfina Sidauruk dan ditemukan produk obat yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar sebanyak 1 (satu) jenis yaitu Diazepam tablet 2 mg buatan Indofarma kemasan botol berjumlah 17 (tujuh belas) pot isi 1000 tablet disimpan di ruang makan. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) jenis yaitu Diazepam tablet 2 mg buatan Indofarma kemasan botol berjumlah 17 (tujuh belas) pot isi 1000 tablet

tersebut. Obat tersebut Terdakwa beli di Pasar Pramuka Jakarta dan Terdakwa menjual obat tersebut kepada rekan sesama bidan atau kepada pasien yang membutuhkan. Terdakwa tidak memiliki izin ketika menjual obat diazepam tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Balai Besar POM Medan ke Balai Besar POM Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kedua melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan ketiga melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI DELFINA SIDAURUK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI DELFINA SIDAURUK dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Diazepam tablet 2 mg buatan Indofarma kemasan botol berjumlah 17 (tujuh belas) pot isi 1000 tablet yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dimana satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana memperdagangkan obat yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Bahagia II Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Petugas Balai Besar POM Medan telah

- melakukan pengeledahan dan menemukan 17 (tujuh belas) botol Diazepam 2 mg produksi PT Indofarma yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar;
3. Bahwa obat tersebut ditemukan di ruang makan Terdakwa;
 4. Bahwa obat tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari Pasar Pramuka di Jakarta;
 5. Bahwa obat tersebut dijual Terdakwa kepada rekan sesama bidan atau kepada pasien yang membutuhkan;
 6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika menjual obat Diazepam tersebut;
 7. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 8. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Dengan memperhatikan Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

HAKIM MEMUTUS PERKARA DAN MENGADILI:⁸³

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI DELFINA SIDAURUK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undangan**” sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEWI DELFINA SIDAURUK** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) botol berisi 1000 tablet, Diazepam 2 mg tablet produk PT Indofarma yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam memahami nilai dari suatu putusan hakim yang berisi keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi para pihak sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan ~~cermat dan seksama~~. Apabila seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hakim

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

kurang teliti maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸⁴

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melihat kepada teori dan hasil penelitian yang saling terkait untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal terhadap suatu perkara. Seorang hakim harus adil dalam memutuskan suatu perkara, tidak boleh berlaku curang dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Sebelum mengambil keputusan, seorang hakim harus meneliti terlebih dahulu fakta dari peristiwa yang diajukan kepadanya dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Hakim tidak dapat memberikan putusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi dengan cara dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁸⁵

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”⁸⁶

Dalam menjatuhkan pidana, seorang hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁸⁷

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana;
- c. Cara pelaku melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- h. Opini masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan perencanaan.

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya maka langkah selanjutnya adalah memberikan putusan terhadap perkara tersebut.⁸⁸ Dalam pengambilan keputusan, seorang hakim harus memiliki sifat kebijaksanaan yang tinggi karena hakim adalah aparat penegak hukum yang masih

⁸⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

⁸⁵ *Ibid*, h. 141.

⁸⁶ Pasal 197 Ayat (1) Huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁸⁷ Bambang Waluyo, “*Pidana dan Pembedaan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 91.

⁸⁸ Firman Floranta Adonara, “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Vol. XII No. 2, (Juni, 2015, h.233

dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara dengan adil. Jika seorang hakim tidak dapat berlaku adil dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara maka hakim tersebut dianggap gagal dalam mewujudkan keadilan.

Terkait pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan berdasarkan putusan nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana memperdagangkan obat substandar tersebut akan dipertimbangkan dan dikaji oleh Majelis Hakim mengenai apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Unsur-unsur Pasal tersebut yaitu :

a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini yang diajukan penuntut atas Terdakwa bernama Dewi Delfina Sidauruk dimana setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Unsur Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan

Unsur “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan” yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana memperdagangkan obat substandar dan perbuatan tersebut bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, bertempat dirumah Trdakwa di Lingkungan II Bahagia Kel. Dendang, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Petugas Balai Besar POM Medan telah melakukan penggeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) botol Diazepam 2 mg

produksi PT Indofarma di ruang makan rumah Terdakwa yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar. Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan membeli obat tersebut dari Pasar Pramuka Jakarta dan obat tersebut Terdakwa jual kepada rekan sesama bidan atau kepada pasien yang membutuhkan. Diketahui Terdakwa tidak memiliki izin ketika menjual obat Diazepam tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan keterangan unsur-unsur di atas, maka telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim membenarkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan obat substandar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut.

C. Analisis Penulis

Dalam putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Majelis Hakim berlandaskan pada Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:⁸⁹

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Dalam kasus ini, Terdakwa Dewi Delfina Sidauruk melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Majelis hakim menggunakan Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana karena Terdakwa Dewi Delfina Sidauruk telah melakukan tindak pidana memperdagangkan obat substandar.⁹⁰

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah

⁸⁹ Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Berdasarkan analisa di atas, penulis berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan sanksi yang ringan karena jika dilihat dari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan meresahkan orang lain. Terlebih lagi Terdakwa memang sengaja memperjualbelikan obat substandar tersebut kepada rekan sesama bidan dan juga kepada pasien yang membutuhkan. Ditinjau dari profesi Terdakwa yang merupakan seorang bidan, seharusnya Terdakwa mengerti obat tersebut sudah dilarang untuk diperjualbelikan sejak tahun 2017. Terlebih lagi Terdakwa dalam keterangannya tidak mengetahui bahwa obat yang dijualnya adalah obat substandar. Sebagai tenaga kesehatan, obat tersebut harusnya tidak lagi diedarkan kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap obat-obatan juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya peredaran obat-obatan substandar. Seharusnya sebagai tenaga kesehatan melarang masyarakat yang ingin membeli obat-obatan tersebut karena obat tersebut tidak sesuai standar dan kadar maka jika tetap mengonsumsi obat tersebut akan mengakibatkan hal yang fatal bagi tubuh si pasien.

Majelis Hakim seharusnya memperhatikan dengan cermat terhadap hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan memperdagangkan obat-obatan substandar tersebut dapat membahayakan dan meresahkan orang lain. Apabila ditinjau berdasarkan pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih tergolong ringan untuk perbuatan yang meresahkan masyarakat tersebut dan terlebih lagi pelaku merupakan seorang bidan yang seharusnya mengerti akan bahayanya obat substandar jika dikonsumsi oleh pasien. Pidana denda yang diberikan dalam putusan tersebut jelas tidak memberikan efek jera, padahal salah satu tujuan adanya hukum adalah memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran kepada pelaku lain agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

Menurut penulis, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih mencocoki dalam tindak pidana memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh bidan tersebut dibandingkan Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang ~~Perlindungan Konsumen~~. Apalagi obat tersebut tidak memenuhi standar sesuai persyaratan dan keamanan, diperjualbelikan tanpa resep dokter, dan tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan obat tersebut. Berikut adalah isi dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan:

“Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dalam suatu peristiwa hukum adalah tindak pidana maka dapat dianalisis apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal hukum pidana tertentu.⁹¹ Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah sebagai berikut.

a. Setiap orang

Yang menjadi subjek hukum yaitu setiap orang ataupun beberapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan cakap hukum menurut ketentuan perundang-undangan serta badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Yang dengan sengaja

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan secara sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum

c. Memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan

Memproduksi adalah suatu perbuatan yang menghasilkan sesuatu, sedangkan mengedarkan adalah suatu perbuatan yang membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

d. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Jika ditinjau dari profesi Terdakwa sebagai seorang bidan maka Undang-Undang Kesehatan lebih cocok dijadikan sebagai landasan dalam menjatuhkan pidana daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 36 dijelaskan bahwa “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

⁹¹ Pidana, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*”, <https://www.klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, Diakses tgl 27 Desember 2022 Pukul 10:26 WIB.

Terkait delik dalam hal ini dibedakan menjadi beberapa bagian, salah satunya yaitu delik formil dan delik materil. Delik formil adalah tindak pidana yang rumusnya difokuskan pada perbuatan yang dilarang.⁹² Sedangkan delik materil adalah suatu tindak pidana yang rumusnya dititikberatkan adanya akibat yang dilarang Undang-Undang.⁹³ Tindak pidana memperdagangkan obat substandar ini termasuk dalam jenis delik formil karena tindak pidana dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh Undang-Undang tanpa menyelidiki lebih lanjut akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam hal delik biasa dan delik aduan, tindak pidana memperdagangkan obat substandar termasuk dalam delik biasa karena tindak pidana dapat dilakukan penyidikan tanpa perlu adanya pengaduan. Perbedaan delik biasa dan delik aduan adalah delik biasa merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya suatu laporan, sedangkan delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut jika pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan.

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi dari tenaga kesehatan atau penyelenggara pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian karena kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Namun, dalam Pasal 29 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Oleh karena itu, tenaga kesehatan diharapkan lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien seperti dengan cara memberikan obat yang sesuai dengan standar persyaratan keamanan kepada pasien.

Dalam hukum pidana Islam, pada kasus bidan yang memperdagangkan obat substandar *jarimah* yang dilakukan penentuan pada hukum Islam ialah *jarimah ta'zir*, dikarenakan terdapat beberapa unsur *jarimah hudud*, serta *qishas/diyat* tidak mampu terpenuhi dengan sempurna, ataupun dikarenakan terdapat unsur yang masih dianggap *syubhat*. Sebuah perilaku yang terdapat larangan serta mampu dikenakan sanksi, apabila sebuah pidana pada Islam belum terdapat hukum yang mampu melakukan pembahasan dengan terkhusus maka tentunya sanksi yang dipergunakan ialah *jarimah ta'zir* serta hukumannya dilakukan penetapan sesuai para hakim di tempat pengadilan.

⁹² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), hlm.46.

⁹³ *Ibid.*, hlm.46.

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh bidan tersebut seharusnya berlandaskan pada Undang-Undang Kesehatan karena ditinjau dari profesi Terdakwa sebagai tenaga kesehatan yaitu bidan. Pasal 196 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sangat cocok untuk kasus ini karena sanksi pidananya lebih berat dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penjatuhan sanksi menurut hukum pidana Islam maka dijatuhi sanksi berupa jarimah ta'zir yang diserahkan kepada hakim yang berwenang.

Berdasarkan kedua bentuk sanksi tersebut penulis menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan sanksi bagi pelaku perdagangan obat substandar yaitu penjatuhan hukuman yang diserahkan kepada hakim menurut hasil putusan yang berupa pidana denda menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi ta'zir yang penjatuhannya jugadiseraahkan kepada hakim yang tetap berpegang pada aturan dan kemaslahatan untuk keadilan.

